



**PUTUSAN**

**Nomor 445/PID.SUS/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULYADI AIs MUL;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/06 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedung Halang Wates Rt/Rw. 001/001, Kel. Sukaresmi, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa untuk Pengadilan Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum bernama Yose Priyono, S.H., M.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yose Priyono, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Kedung Halang Wates Rt.003/001 Kel.Sukaresmi, Kec.Tanah Sareal Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 28 November 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 6 huruf (a) Jo. Pasal 15 huruf (e ) dan (g) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 445/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 445/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 12 Desember 2024;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT BDG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 445/PID.SUS/ 2024/PT BDG tanggal 12 Desember 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Ais MUL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturann Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYADI Ais MUL** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 potong baju lengan pendek warna abu-abu bergambar orang dengan tulisan MUST HAVE, WE ONLY WANTING ONE, NOW YOU CAN;
  - 1 potong celana jeans panjang warna biru;
  - 1 potong baju lengan pendek warna biru tulisan MADU ENAK #SEHATITUENAK warna putih;
  - 1 potong celana pendek warna hitam;
  - 1 potong baju lengan panjang warna abu-abu dengan tulisan CALIFORNIA 98 NEVADA ATHLETIC DIV warna putih;
  - 1 potong rok jeans panjang warna biru;
  - 1 potong celana pendek warna biru dengan list merah putih di bagian samping;
  - 1 potong baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan Speak Higly of Yourself warna kuning;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 potong celana pendek biru tua list biru muda dengan tulisan 4 di bagian depan;
- 1 potong baju lengan pendek warna biru tua dengan lis merah bagian leher dan tulisan 4 di bagian belakang dan depan;
- 1 potong celana pendek warna hitam dengan list merah di bagian samping;
- 1 potong baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan STUMBLE GUYS WITH SUBSCRIBERS warna merah putih gambar kartun list merah bagian leher dan tulisan 4 di bagian belakang dan depan.

*Dipergunakan dalam perkara MAHWI Als WAWI*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 26 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi Als. Mul tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul terhadap anak" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana pendek biru tua list biru muda dengan tulisan 4 bagian depan;
  - 1 (satu) potong lengan pendek warna biru tua list biru tua dengan lis merah bagian leher dan tulisan 4 bagian belakang dan depan;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan list merah di bagian samping;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan STUMBLE GUYS WITH ! SUBSCRIBERS warna merah putih gambar kartun list merah bagian leher dan tulisan 4 bagian belakang dan depan;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru dengan list merah putih dibagian samping;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan speak highly of your self warna kuning;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru tulisan MADU ENAK #SEHATITUENAK warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu dengan tulisan CALIFORNIA 98 NEVADA ATHLETIC DIV warna putih;
- 1 (satu) potong rok jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna abu-abu bergambar orang dengan tulisan MUST HAVE, WE ONLY WANTING ONE, NOW YOU CAN;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;

Dipergunakan dalam perkara Mahwi Als. Wawi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 49/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bgr Jo Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bgr yang dibuat oleh Saudur Derit Krisyanna, S.H., M.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Terdakwa tersebut;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 49/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bgr Jo Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bgr yang dibuat oleh Agus Sukmana, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Terdakwa tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276/Pid.Sus/2024/PN Bgr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2024 dikirim melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA Nomor 365/KMA/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bgr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor kepada Penasihat Hukum pada tanggal 3 Desember 2024 dikirim melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA Nomor 365/KMA/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Membaca memori banding tertanggal 5 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 dan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 dikirim oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA Nomor 365/KMA/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Membaca memori banding tertanggal 5 Desember 2024 yang diajukan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 dan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dikirim oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA Nomor 365/KMA/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bgr masing-masing kepada Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tanggal 29 November 2024 dikirim melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA Nomor 365/KMA/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding dalam perkara ini pada pokoknya mengajukan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, dan akhirnya mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa MULYADI ALS MUL

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT BDG



tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 26 November 2024 Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bgr yang dimohonkan banding tersebut;

**Mengadili Sendiri**

1. Menyatakan Terdakwa MUYADI ALS MUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dakwaan alternatif ke satu;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif ke satu karena tidak memenuhi unsur-unsur hukumnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dalam perkara ini pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul terhadap Anak" melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta menjatuhkan pidana:

1. Menyatakan terdakwa MUYADI ALS MUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUYADI ALS MUL dengan pidana

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 100.000.000 subdiair penjara selama 6 (enam) bulan.
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 potong baju lengan pendek warna abu-abu bergambar orang dengan tulisan MUST HAVE, WE ONLY WANTING ONE, NOW YOU CAN;
    - 1 potong celana jeans panjang warna biru;
    - 1 potong baju lengan pendek warna biru tulisan MADU ENAK #SEHATITUENAK warna putih;
    - 1 potong celana pendek warna hitam;
    - 1 potong baju lengan panjang warna abu-abu dengan tulisan CALIFORNIA 98 NEVADA ATHLETIC DIV warna putih;
    - 1 potong rok jeans panjang warna biru;
    - 1 potong celana pendek warna biru dengan list merah putih di bagian samping;
    - 1 potong baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan Speak Higly of Yourself warna kuning;
    - 1 potong celana pendek biru tua list biru muda dengan tulisan 4 di bagian depan;
    - 1 potong baju lengan pendek warna biru tua dengan lis merah bagian leher dan tulisan 4 di bagian belakang dan depan;
    - 1 potong celana pendek warna hitam dengan list merah di bagian samping;
    - 1 potong baju lengan pendek warna hitam dengan tulisan STUMBLE GUYS WITH SUBSCRIBERS warna merah putih gambar kartun list merah bagian leher dan tulisan 4 di bagian belakang dn depan.Dikembalikan kepada saksi ARIS SUKMANA
  5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT BDG



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 26 November 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, kecuali tentang pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang pertimbangan hukumnya dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki dengan menambah pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 39 terdapat pertimbangan yang tidak tepat, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih dakwaan alternatif pertama, seharusnya dalam mempertimbangkannya sesuai pilihan alternatif dakwaan pertama, Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi setelah diteliti ternyata yang turut dipertimbangkan juga tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam pasal alternatif dakwaan kedua Pasal 6 huruf (a) Jo. Pasal 15 huruf (e) dan (g) UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, oleh karena itu pertimbangan tersebut tidak tepat dan benar harus dianggap tidak ada dan dikesampingkan, pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut;

***“Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa jika anak perempuan tersebut (saksi anak) tidak mau***

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipegang bokongnya atau pun payudaranya, maka dalam hal ini ada pemaksaan, dalam artian seseorang melakukan suatu perbuatan kepada orang lain yang tidak diinginkan oleh orang tersebut;*

*Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menyetuh, mengusap, meraba, memegang, pada area pribadi seseorang termasuk kekerasan seksual”*

Menimbang bahwa tentang memori banding dari Penasehat Hukum dan memori banding Penuntut Umum, setelah mencermati memori banding dari Penasihat Hukum yang memohonkan dibebaskan dan diringankan dan Penuntut Umum yang memohonkan lamanya hukuman ditambahkan, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, ternyata berisi alasan-alasan yang pada pokoknya berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum kecuali pertimbangan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangan tersebut diatas, karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 26 November 2024 tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dikenakan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT BDG



Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh CEPI ISKANDAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj.WEDHAYATI, S.H., M.H. dan ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri KRISNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

TTD

TTD

Hj.WEDHAYATI, S.H., M.H.

CEPI ISKANDAR, S.H., M.H.

TTD

ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

KRISNA SOFIADI, S.H.